

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini akan memaparkan mengenai kesimpulan dan saran. Berikut ini uraian dari bab penutup pada penulisan Tugas Akhir “Prosedur Pembuatan Faktur Pajak Keluaran Melalui Sistem Coretax pada HLT Tax Consultant”.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Kuliah Kerja Praktik dan pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. HLT Tax Consultant telah melaksanakan kewajiban pembuatan faktur pajak keluaran secara elektronik melalui sistem Coretax sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mampu menyelesaikannya secara tepat waktu dan akurat.
2. Sistem Coretax mempermudah proses pelaporan faktur pajak karena menyediakan validasi otomatis, serta sistem yang terintegrasi langsung dengan data DJP. Proses ini mencakup *login*, pengisian detail transaksi, hingga pengunggahan faktur pajak keluaran.
3. Sistem Coretax juga memberikan efisiensi dalam pembuatan faktur pajak keluaran dibandingkan metode konvensional atau manual, terutama dalam mengurangi risiko *human error* dan mempercepat pengolahan data faktur.
4. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala teknis yang dihadapi karena sistem Coretax masih berada dalam tahap migrasi dan penyempurnaan, seperti kinerja sistem yang lambat (*slow response*) dan *downtime* yang menghambat kelancaran proses kerja.
5. Selain kendala teknis, keterbatasan akses pengguna yang dirasakan penulis saat mengakses sistem Coretax, terutama dalam pengelolaan akun Penanggung Jawab atau *Person In Charge (PIC)* menjadi hambatan tersendiri, karena belum semua akses diberikan secara fleksibel ke pengguna operasional.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. DJP diharapkan terus mengoptimalkan sistem Coretax, terutama dalam masa transisi dan migrasi, agar hambatan teknis seperti lambatnya sistem dan gangguan akses tidak menghambat proses kerja wajib pajak maupun konsultan.
2. HLT Tax Consultant disarankan untuk membuat SOP internal yang lebih rinci dan *role-based*, termasuk alur akses akun *PIC* yang dapat membantu dalam mengatur tanggung jawab pengguna dalam sistem Coretax lebih efisien.
3. Pihak kampus, dalam hal ini Program Studi D3 Administrasi Pajak K. Batang, dapat menjadikan studi kasus ini sebagai bahan evaluasi pembelajaran, khususnya untuk memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai tantangan implementasi sistem digital perpajakan di dunia nyata.